



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 120/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM PROFESI
DOKTER PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE AGUSTUS 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu melaksanakan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Dokter Indonesia, perlu membayar biaya kontribusi kepada Panitia Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE AGUSTUS 2018.

KESATU : Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Agustus 2018 seperti yang terlampir, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Biaya Kontribusi Ujian Objective Structured Clinical Examination (OSCE), sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta
- b) Biaya Kontribusi Ujian Computerized Based Test (CBT), sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per peserta.

KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, disetor ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1380009001103 a.n. RPL 028 UNS UNTUK DANA KELOLAAN BLU 3.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 02 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Juli 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 120 /UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 20 JULI 2018
 TENTANG :
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL
 UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI
 DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM PROFESI
 DOKTER PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE
 AGUSTUS 2018.

DAFTAR PEMBAYARAN KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
 MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER

NO	Nama	NIM	Status	Biaya Ujian		Biaya Kontribusi yang Dibayar (Rp)
				CBT (Rp)	OSCE (Rp)	
1	Agus Darmawan	22010115220196	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
2	Aishah Anindyaning P	22010115220182	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
3	Gidion Budi Setiawan	22010115220189	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
4	Bobby Adi Chandra	22010114210083	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
5	Meiliza Ariesti C Hutauruk	22010115220185	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
6	Djanuar Rizki Azis	22010115210136	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
7	Zega Zudama A	22010115220190	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
8	Bayu Arif Wibowo	22010115220178	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
9	Adhitya Wicaksana putra	22010115210143	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
10	Belia Dwi Hapsari	22010115220193	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
11	Rhea Auliya Anggareni	22010115220179	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
12	Dicky Kresnadi Rahmanto	22010115220180	Retaker	400,000	-	400,000
13	Rina Prihatiningrum	22010115220187	Retaker	400,000	-	400,000
14	Gina Amalia	22010115220188	Retaker	400,000	-	400,000
15	Ardina Filindri Purba	22010115210135	Retaker	400,000	-	400,000
16	Hartika Dewi	22010114220018	Retaker	400,000	-	400,000
17	Ayu Nurma Dewi Amnurnim	22010115210101	Retaker	400,000	-	400,000
18	Febryna Wijayanti Putri H	22010114220017	Retaker	400,000	-	400,000
19	Hakim Alhaady Juhana	22010115220177	Retaker	400,000	-	400,000

NO	Nama	NIM	Status	Biaya Ujian		Biaya Kontribusi yang Dibayar (Rp)
				CBT (Rp)	OSCE (Rp)	
20	Sucy Calara	22010114210137	Retaker	400,000	-	1,000,000
21	Agustinus Pandega Sandi Waskito	22010114210084	Retaker	400,000	-	1,000,000


Semarang, 20 Juli 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001